

KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM KAJIAN HADIS: ANALISIS MAJELIS TARJIH DAN METODOLOGI PENETAPAN HUKUM

Zulfahmi Alwi, M. Asyraf Mubarak Sudarmin, Muhammad Alwi Nasir

Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : zulfahmi.alwi@uin-alaududin.ac.id, aasnamakuu@gmail.com,
alwiibnunasir@gmail.com

ABSTRACT

Muhammadiyah is one of the largest Islamic organizations in Indonesia that plays an important role in advocating for Islam, particularly within Indonesia. The Muhammadiyah organization also focuses on Hadith and wields significant influence in Hadith studies in Indonesia, as evidenced by the decisions of Muhammadiyah's Tarjih Council, which is grounded in a paradigm based on the Quran and Sahih Hadith. This is because the name Muhammadiyah itself signifies an organization formed by followers of the Prophet Muhammad SAW, aiming to purify the teachings of monotheism within Indonesian society. This research employs a type of library research to analyze descriptive qualitative data utilizing the Hadith science approach. Consequently, this paper elucidates Muhammadiyah's contributions to the study of Hadith based on its Tarjih assembly. Within the Tarjih decisions, several determinations have been made, including the function of Hadith, the criteria for Hadith that can be used as evidence, establishing methods for resolving conflicting arguments, Ta'arudl al-Jarh wa al-Ta'dil, and Muhammadiyah's perspective on problematic Hadith (such as Dhaif Hadith, Mursal Hadith, Hadith narrated by Mudallis, and Ziyadah at-Tsiqah).

Keywords: Hadith, Muhammadiyah, Tarjih Council

ABSTRAK

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan agama islam di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah juga menaruh perhatiannya terhadap hadis dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kajian Hadis di Indonesia, terbukti dengan adanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memiliki paradigma yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis sahih. Sebab arti dari nama Muhammadiyah sendiri yakni sebagai organisasi yang dibentuk oleh kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw. yang bertujuan untuk memurnikan ajaran tauhid Masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) sehingga dapat menganalisis data yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis. Sehingga dalam tulisan ini dapat memaparkan hasil dari kontribusi Muhammadiyah dalam mengkaji hadis yang berdasarkan dari majelis tarjih-nya. Sebagaimana dalam putusan tarjih telah ditetapkan beberapa hal, seperti fungsi hadis, kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah, menetapkan kaedah penyelesaian terhadap dua dalil yang saling berselisih, ta'arudl al-jarh wa al-ta'dil dan pandangan Muhammadiyah terhadap hadis yang bermasalah (yakni hadis dhaif, hadis mursal, hadis yang Diriwayatkan Orang Mudallis, Ziyadah at-Tsiqah), serta metodologi yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum.

Kata Kunci: Hadis, Muhammadiyah, Majelis Tarjih

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Hadis tidak hanya mempengaruhi wilayah tempat Nabi dan para sahabatnya tinggal, tetapi juga wilayah-wilayah lain dalam Islam. Kemajuan ini terutama disebabkan oleh transmisi hadis dari para ahli hadis ke generasi berikutnya, serta faktor-faktor lain yang telah berkontribusi pada perluasan Islam. Seiring berjalannya waktu, para ulama mulai

mempelajari Hadis dalam kelompok-kelompok kecil, dan akhirnya Hadis diajarkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya.

Dampak dari studi Hadis terhadap pemahaman masyarakat Islam di era kontemporer ini cukup beragam. Penafsiran yang beragam ini sering kali membuat Hadis banyak diperdebatkan, dan tidak jarang organisasi masyarakat Islam yang berbeda memiliki ide dan argumen masing-masing mengenai dalil-dalil Hadis yang dijadikan pedoman dalam ajaran Islam. Dinamika perkembangan studi Hadis di Indonesia tidak lepas dari peran beberapa organisasi Islam di tanah air, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan organisasi lainnya.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang menaruh perhatian besar terhadap Hadis. Organisasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kajian Hadis di Indonesia, terbukti dengan adanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memiliki paradigma yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis sahih. Paradigma tersebut kini berubah menjadi Al Quran dan Sunnah *Maqbul*, yang berarti Hadis sahih dan hasan. Hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dibukukan dan disebarkan kepada warga Muhammadiyah dan dijadikan pedoman bagi warganya dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam tulisan ini, kami akan mencoba untuk membahas kontribusi ormas Muhammadiyah dalam mengkaji hadis. Sehingga muncul rumusan masalah dari latar belakang di atas, yakni Bagaimana sejarah berdirinya ormas Muhammadiyah? dan apa kontribusi Muhammadiyah terhadap kajian hadis di Indonesia?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data-data yang akan diteliti. (Satori & Komariah, 2011) Hingga dapat menganalisis data yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hadis.

Adapun tulisan yang menjadi bahan rujukan dalam melakukan tulisan ini yakni sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul kajian hadis di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ditulis oleh Muhammad Ali dan Muadilah Hs. Bunganegara. Tulisan ini secara umum menggambarkan sebagai suatu organisasi Islam yang besar di Indonesia, terkhusus pada kajian terhadap hadis. kemudian didapati suatu perbedaan menggunakan hadis Nabi dalam menetapkan suatu hukum. penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan pendekatan kajian historis.

Kedua, jurnal berjudul pemikiran Muhammadiyah tentang hadis yang ditulis Muhammad Arwani Rofi'i. dari penelitian ini didapatkan bahwa perhatian Muhammadiyah sangat tinggi terhadap keshahihan hadis terutama kritik sanad sebagai pedoman bersyariat, dalam hal akidah, Muhammadiyah menerima hadis *mutawatir* saja, tapi dalam beberapa hal lain memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, jurnal otoritas hadis *daif* dan problem epistemology hadis di Muhammadiyah oleh Mukhlis Rahmanto. Jurnal ini menjelaskan dimulai dari epistemology hadis daif, konsep

Muhammadiyah seputar hadis, hingga diskursus hadis di Muhammadiyah: relasi structural dan kultural.

Keempat, buku hadis dalam pandangan Muhammadiyah oleh Kasman. Dalam buku ini menggambarkan manhaj Muhammadiyah dalam menentukan hadis yang dapat dijadikan hujjah, serta mengkritisi dan menguji konsistensi penerapan hadis dalam putusan majelis tarjih sesuai dengan kaidah yang diterapkan.

Kelima, skripsi yang berjudul metode pemahaman hadis Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama oleh Alfi Nuril Hidayah. Lembaga Muhammadiyah dalam hal memahami hadis disebut dengan *Majelis Tarjih*, sedangkan NU disebut dengan *Lajnah Bahtsul Masa'il*. Dalam aplikasi penerapan metode pemahaman hadis, memiliki titik persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara kedua-Nya ialah pada metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan diantara kedua-Nya adalah perbedaan paradigma dalam memahami suatu hadis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Nama organisasi Muhammadiyah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kata Muhammad merupakan *ism maf'ul* yang artinya “yang banyak sifat terpujinya”. Lalu tambahan ya itu berasal dari nisbah “*yab*” yang memiliki fungsi untuk menjelaskan sebagai pengikut atau orang-orang di dalamnya. Jadi, Muhammadiyah adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw. (Rofi'i, 2019)

Pendiri Muhammadiyah merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh bagi kejayaan Islam di Indonesia yakni K.H. Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 M dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 di usia 55 tahun. Masa kecilnya, beliau dipanggil dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama K.H. Abu Bakar yakni seorang khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah yakni putri dari K.H. Ibrahim (seorang penghulu/ Kesultanan Yogyakarta).

K.H. Ahmad Dahlan dikenal sangat bijaksana dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat. Menurut beliau, kesalehan seseorang tidak diukur dengan hanya melihat dari segi symbol-symbol agama dan ibadahnya tetapi dari cara menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. (Anis, 2019)

Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang kemajuannya cukup pesat di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah (1263-1328). Ia berupaya merubah cara berpikir umat yang saat itu masih terjebak dalam pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gerakannya disebut dengan “*Muhyi Atsaril Salaf*”, yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama yang dibawa oleh para Sahabat Rasul dan Tabi'in. (Suryana, 2009)

Mustafa Kemal Pasha dan Ahmad Adaby Darban mengklasifikasi secara umum faktor-faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah yakni sebagai berikut:

Pertama, Faktor Subjektif yaitu faktor utama yang menjadi sebab berdirinya Muhammadiyah diantaranya karena al quran dan sunnah masih belum dijadikan sebagai satu-satunya pedoman bagi umat islam dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih belum

mampu mencetak generasi islam yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam menjalankan misi penyebaran agama Islam.(Judrah, 2014) Adapun juga hasil analisis dan penghayatan K.H. Ahmad Dahlan selama membaca al quran serta mempelajari pesan yang ada di dalamnya. Beliau mendalami makna yang disampaikan dalam surah Ali Imron ayat 104 yang artinya: “*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. Kemudian dari ayat di atas, beliau mendirikan sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bagi umat untuk berkhidmat dalam melaksanakan dakwah di kalangan masyarakat.

Kedua, Faktor Objektif. Jika dianalisa secara seksama bahwa faktor objektif dipengaruhi oleh hal- hal yang bersifat internal dan eksternal. Hal yang bersifat internal disini adalah ajaran islam yang masih terbatas karena kurangnya tokoh agama di tengah- tengah masyarakat. Sedangkan faktor eksternal ialah sesuatu yang berada di luar lingkungan masyarakat seperti adanya gerakan kristenisasi oleh bangsa- bangsa lain.(Yusra, 2018)

Dalam perspektif Islam, kelahiran Muhammadiyah merupakan bentuk kesadaran akan tanggung jawab di realitas sosial yang masih dikesampingkan pada masa itu. Dengan kata lain, doktrin sosial masih belum terlalu mempengaruhi realitas kehidupan masyarakat. Muhammadiyah mencanangkan agenda perjuangan yang mengarah pada modernisasi perkembangan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang menjadi agenda utama Muhammadiyah adalah *Purifikasi* yakni penyucian, kembali kepada al- quran dan sunnah, kritik terhadap *taqlid* untuk membuka kembali pintu ijtihad, modernisasi pendidikan, dan aktivisme sosial.(Yusra, 2018)

Kemunculan Muhammadiyah sebagai organisasi islam di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangkan agama islam khususnya di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah lahir untuk memurnikan ajaran tauhid yang dulunya masyarakat masih menganut kepercayaan-kepercayaan nenek moyang seperti *syirik*, *takbayul*, dan *keburafat* serta menetralsir paham- paham lain dari penjajah pada ssat itu. Selain itu, Muhammadiyah juga menjadi organisasi yang sangat mementingkan pendidikan di Indonesia. Dari sistem pendidikan tersebut membuat masyarakat Indonesia bisa merdeka dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan.(Akbar, 2022)

Konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammadiyah adalah menjadikan sistem pendidikan sebagai media dalam menyebarkan agama Islam. Awalnya menyelenggarakan sekolah sendiri yang mengajarkan ilmu umum dan ilmu agama dengan kurikulum yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Cara ini diyakini dapat merubah sistem pembelajaran yang ada di sekolah dengan lebih efisien dan efektif khususnya dalam mengajarkan agama Islam. Selanjutnya, pembelajaran tersebut dikembangkan dalam pengajaran yang bersifat khusus yang disebut dengan kursus agama Islam dalam bentuk pengajian yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan.(Aydrus, 2022)

Pada penjelasan sebelumnya juga perlu diperhatikan bahwa konsep pemikiran Muhammadiyah menitikberatkan pada sistem pendidikan yang dimana para pelajar perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian diharapkan mampu melihat relevansinya yang berlaku di zaman sekarang.(Judrah, 2014)

Selain itu, konsep yang diajarkan oleh Muhammadiyah adalah mengajarkan umat untuk berlomba- lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairaat*). Dari sinilah kemudian berkembang pesat menjadi sebuah amal usaha Muhammadiyah yang dikelola dalam bidang pendidikan dan ekonomi diantaranya jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, koperasi, dan semuanya memiliki cabang yang bisa kita temukan di beberapa kota. Jadi dapat dipahami bahwa amal usaha Muhammadiyah di atas menjadi aplikasi nyata dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam melalui bidang- bidang tertentu yang mampu diterima oleh masyarakat dan juga berlaku sesuai zaman.

KH. Ahmad Dahlan hadir di Yogyakarta, dengan membawa purifikasi praktik peribadatan umat Islam Jawa yang kental dengan budaya klenik. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan mengambil inspirasi dari seorang Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, yakni dengan memberikan penegasan bahwa adanya praktik bid'ah, *takbayul* dan *kufarat* pada masyarakat muslim ketika itu merupakan bentuk aksi anti tauhid yang dapat menodai akidah Islam dan termasuk syirik. (Niam, 2019)

Fokus pembaharuan KH. Ahmad Dahlan nampak pada usahanya untuk menyadarkan umat terkait nasib dan tanggung jawab mengenai kehidupan duniawi yang mereka hadapi, terlihat dalam pembersihan ajaran agama Islam dari kepercayaan kepada takhayul dan khurafat. Bentuk gerakan pembaharu Muhammadiyah, meliputi:

- a) menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pemahaman ajaran Islam,
- b) menerjemahkan al-Qur'an dan hadis ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ajaran Islam,
- c) mendorong anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan disekolah dengan cara mendirikan sekolah modern,
- d) mengelola lembaga sosial berbasis syari'at (rumah zakat, rumah qurban) dengan manajemen yang modern,
- e) membangun fasilitas yang bermutu, seperti rumah sakit, panti asuhan dan panti jompo untuk membantu fakir miskin,
- f) mengembangkan kerjasama kemanusiaan melalui suatu organisasi modern,
- g) menumbuhkan kesadaran manusia untuk menolong sesama melalui pengelolaan lembaga sedekah, zakat, waqaf dan infaq. (Arroisi et al., 2020)

B. Kajian Hadis di Lingkungan Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki kontribusi yang besar dalam kajian hadis, hal tersebut tidak terlepas dari paradigma organisasi tersebut dalam memutuskan suatu hukum, yaitu mendasarkan tarjihnya pada al-Qur'an dan hadis shahih. Dan sekarang ini paradigma tersebut telah berubah menjadi al-Qur'an dan hadis *Maqbul*, yg dimaksud hadis *maqbul* ialah hadis yang dapat diterima walaupun tidak *sahih* dalam pengertian ilmu hadis. (Rofi'i, 2019) Selain itu, Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam pun berdasarkan dengan sunnah rasul yaitu penjelasan dan

pelaksanaan ajaran-ajaran al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. (Widyastuti & Rizqiani, 2020)

Pandangan Muhammadiyah terkait hadis, dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan putusan organisasi Muhammadiyah, antara lain: Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah (MKCH), dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). HPT menjelaskan didalamnya lebih detail dalam kitab masalah lima, bahwa agama (yakni Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. ialah apa yang diturunkan di dalam al-Qur'an dan yang telah disebutkan di dalam *al-sunnah al-sabihah* yakni larangan dan anjuran serta petunjuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Istilah dari *al-sunnah al-sabihah* bukan berarti hadis *sabih* sebagaimana dalam ilmu hadis, melainkan istilah tersebut digunakan untuk hadis yang dapat diterima (*maqbul*) walaupun hadis yang digunakan tidak memiliki status *shabih* seperti dalam ilmu hadis. (Rofi'i, 2019)

Di ormas Muhammadiyah, penggunaan kata *al-sunnah* lebih populer dibandingkan kata hadis. Sebagaimana pada sumber resmi Muhammadiyah menggunakan kata *al-sunnah*, tapi ada juga beberapa yang menggunakan kata hadis dalam tulisan Muhammadiyah. Seperti dalam MKCM (Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah) poin ketiga menjelaskan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam dengan berlandaskan pada: (a) Al-Qur'an; (b) sunnah Rasul, yakni ajaran dan tata cara pelaksanaan yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW. sesuai dengan ajaran Islam. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006). Adapun dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih), Muhammadiyah dalam menjelaskan Islam juga dengan menggunakan kata Sunnah. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammadiyah: "Agama adalah agama Islam yang diajarkan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. sesuai dengan kitab al-Qur'an yang disebut dengan *sunnah* yang *sabih*, berisi tentang larangan dan perintah serta petunjuk dunia dan akhirat demi kebaikan manusia". (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003)

Sunnah atau hadis yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah segala sesuatu yang bersandar pada Nabi Muhammad, dan kemudian menjadikan sunnah atau hadis sumber ajaran islam setelah al-Qur'an. Hadis memiliki fungsi dalam menentukan *hujjah tasyri'* di agama islam sebagaimana dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) menjelaskan terkait fungsi hadis ada tiga, yakni: (1) menetapkan kembali ketetapan yang sudah ada di dalam al-Qur'an; (2) merincikan ketetapan dalam al-Qur'an yang bersifat *mujmal*, menkhususkan yang umum (*'am* dan *kbas*), menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami atau *musykil*; (3) menambahkan suatu ketetapan yang belum dijelaskan dengan rinci dalam al-Qur'an. (Mulkhan, 2005)

Dilihat dari segi pengertian *sunnah* secara istilah, kalangan Muhammadiyah mengambil pengertian *sunnah* menurut perspektif *muhaddisin*, yakni *sunnah* disinonimkan dengan hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat-sifat fisik dan moral, maupun perilaku baik sebelum maupun sesudah kenabian.

Rumusan-rumusan yang menjelaskan mengenai pemahaman agama dan ideologi Muhammadiyah di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, dalam pandangan Muhammadiyah diartikan sebagai sunnah yang perlu di ikuti dan diteladani. Maka yang dimaksud dari sunnah yakni sunnah dalam artian *muhadditsin*, sifat dari Nabi SAW masuk dalam kategori sunnah. (Kasman, 2012)

Selanjutnya di dalam putusan majelis tarjih, dijelaskan pula kriteria-kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah atau hadis maqbul dan yang tidak dapat dijadikan hujjah. Kriteria tersebut, antara lain: (Rofi'i, 2019)

- 1) Hadis *Mauquf* yang murni tidak bisa ditetapkan sebagai *hujjah*.
- 2) Hadis *Mauquf* yang masuk kategori hukum *Marfu'* dapat ditetapkan sebagai hujjah.
- 3) Hadis *Mauquf* termasuk hukum *Marfu'*, apabila terdapat qarinah yang bisa dipahami ke-marfu'an nya kepada Rasulullah SAW.
- 4) Penafsiran sahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya, wajib diterima.
- 5) Penafsiran sahabat terhadap lafal (pernyataan) lahiriyah dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna lahiriyah tersebut.
- 6) Hadis *Mursal Tabi'i* saja tidak dapat dijadikan hujjah. Kecuali apabila hadis itu terdapat qarinah yang menunjukkan bersambung nya sanad.
- 7) Hadis *Mursal Shababi* saja tidak dapat dijadikan hujjah. apabila hadis itu terdapat qarinah yang menunjukkan bersambung nya sanad.
- 8) Hadis- hadis dhaif yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat padanya qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan pada al- Qur'an dan hadis. (Hidayah, 2015)
- 9) *Jarb* didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara sara'.
- 10) Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlis*-nya tidak sampai merusak keadilannya.

Dari sepuluh poin diatas, maka dapat dipetakan menjadi lima bagian, yakni: (1) poin 1, 2, 3, 4, 5 terkait dengan hadis *mauquf*; (2) poin 6, 7 membahas terkait hadis *mursal*; (3) poin 8 terkait hadis *da'if* yang dapat diterima (*maqbul*); (4) poin 9 tentang kaidah *jarb wa ta'dil* jika terjadi perbedaan penilaian dari kritikus hadis terhadap rawi, dan; (5) poin 10 membahas mengenai hadis *mudallas*. (Rahmanto, 2014)

Apabila terdapat dua dalil yang masih diperselisihkan, maka Muhammadiyah membuat kaedah penyelesaian *ta'arud al- 'adillah*, sebagai berikut:

- a) *Jam'u wattaufiq*, yaitu menggabungkan antara kedua dalil yang tampaknya saling bertentangan, adapun dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk memilih.
- b) *Tarjih*, yaitu mengambil dalil yang kuat diantara dalil- dalil yang bertentangan, artinya mengambil dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
- c) *Al-nasakh*, yaitu mengamalkan dalil yang lebih akhir muncul.
- d) *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, atau berhenti meneliti dalil yang digunakan (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru. (Rofi'i, 2019)

Ta'arudl al-jarb wa al-ta'dil. Dalam pandangan Muhammadiyah terkait *ta'arudl al-jarb wa al-ta'dil* dalam melakukan kritik sanad seringkali diperhadapkan dengan persoalan ketidaksamaan penilaian para kritikus hadis terhadap pribadi periwayat hadis. terkadang seorang perawi dinilai *adil* tetapi dinilai cacat oleh kritikus yang lain. Hal seperti ini disebut dengan *ta'arudl al-jarb wa al-ta'dil*. Tapi tidak semua yang mendapat penilaian yang berlawanan layak untuk disebut *ta'arudl* sebab yang layak disebut *ta'arudl* adalah yang *ta'arudl hakiki*, yang tidak mungkin dikompromikan. Jika memungkinkan untuk dikompromikan terhadap penilaian yang berlawanan, maka tidak ada pertentangan (*ta'arudl*) dalam masalah itu. (Kasman, 2012)

Untuk menyelesaikan pertentangan antara *al-jarb* dan *al-ta'dil*, Muhammadiyah telah menetapkan kaidah yang menjadi patokan. Kaidah tersebut berbunyi "*jarb* itu didahulukan daripada *ta'dil* setelah adanya informasi yang jelas dan valid menurut pandangan syara'." Dalam penerapannya, para ulama tarjih lebih memaknai kaidah ini, yakni *jarb* didahulukan dari pada *ta'dil* jika *jarb* tersebut *mufassar* (dijelaskan sebab *jarb*-nya). Apabila tidak terdapat *jarb mufassar*-nya, maka yang didahulukan yakni penilaian '*adil*-nya. (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, 2004)

Menurut Kasman, kaidah tentang *ta'arudl al-jarb wa al-ta'dil* yang dirumuskan oleh Muhammadiyah memiliki cakupan yang luas. Frasa "setelah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara', yang merupakan terjemahan dari teks bahasa arab "*ba'da 'al-bayan al-shafi al-mu'tabar shar'an*," yang berarti bahwa *al-jarb* didahulukan dari pada *al-ta'dil*, jika memenuhi dua persyaratan yakni: (a) adanya keterangan yang jelas mengenai kecacatan periwayat; (b) keterangan tersebut sah menurut anggapan syara'. (Kasman, 2012)

Adapun pandangan Muhammadiyah terhadap *al-sunnah al-shabihah* yang diperselisihkan, yakni sebagai berikut:

- 1) *Hadis Dhaif*

Jika dibandingkan dengan hadis *maudhu'* (palsu), hadis *dhaiif* masih ada kemungkinan suatu hadis bisa disandarkan kepada Nabi tapi peluangnya cukup lemah jika dibandingkan dengan *shahih* dan *hasan*. (Rofi'i, 2019) Hal tersebut memicu terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait hadis *dhaiif* menjadi tiga, yakni: (1) hadis *dhaiif* tidak dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak, baik itu berkaitan dengan *fada'il al-a'mal*, akidah, hukum, dan lainnya; (2) hadis *dhaiif* dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak jika ke-*dhaiif*-annya tidak parah dan terdapat hadis *shahih* yang mendukung; (3) hadis *dhaiif* bisa digunakan dalam perkara keutamaan amal dan nasehat, asalakan memenuhi syarat: a) hadis tersebut memiliki hadis pendukung yang lebih tinggi derajatnya; b) ke-*dhaiif*-annya tidak parah; dan c) tidak dipercaya secara pasti bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi sebagai bentuk kehati-hatian. (al-Hanbaly, 1996)

Pandangan Muhammadiyah terhadap hadis *dhaiif* yang menganggap bahwa hadis *dhaiif* memiliki hukum *zanni* atau diduga lemah dan Rasul memerintahkan agar meninggalkan segala yang meragukan. Agar menghindari keraguan terhadap hadis *dhaiif*, sebagian Ulama Muhammadiyah menolak hadis *dhaiif* dan Sebagian lainnya menerima hadis *dhaiif* dengan beberapa syarat. Syarat yang ditetapkan Ulama Muhammadiyah dalam menerima hadis *dhaiif* berkaitan *fada'il al-a'mal* yakni berpatokan pada Majlis Tarjih yang menyebutkan bahwa hadis *dhaiif* yang saling menguatkan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* kecuali: a) banyak jalur lain yang meriwayatkannya; b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dan ; c) memiliki *qarinah* yang menjelaskan ketetapan asalnya. (Rofi'i, 2019)

Adapun syarat tambahan Ulama Muhammadiyah yang membolehkan mengerjakan hadis *dhaiif* untuk *fada'il al-a'mal* adalah agar pengamalannya tidak dikerjakan secara terus menerus atau sesekali saja, untuk menghindari anggapan bahwa hadis tersebut dari Rasul. Menurut mereka bahwa sesekali amalan tersebut perlu ditinggalkan agar terhindar dari pandangan sebagai suatu kewajiban sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah dalam hal melaksanakan salat *tarwih*, bahwa beliau sesekali melaksanakan salat *tarwih* Bersama sahabat untuk menunjukkan bahwa amalan tersebut hanyalah sunnah dan bukan wajib. (Rofi'i, 2019)

2) Hadis Mursal

Hadis *mursal* menurut ahli hadis adalah hadis yang sanad terakhirnya terputus. Hadis *mursal* terdapat dua jenis, yakni *mursal tabi'i* dan *mursal shahabi*. *mursal tabi'i* terjadi ketika *sanad al-hadis* Nabi tidak terdapat nama sahabat, tetapi dari *tabi'in* langsung kepada Nabi SAW. Sedangkan *mursal shahabi* terjadi ketika sanad hadits Nabi terdapat nama sahabat, tetapi sahabat

tersebut diketahui tidak mendengar atau melihat langsung dari Nabi mengenai berita/hadits yang disampaikan. (Kasman, 2012)

Banyak kalangan ulama yang menolak kehujjahan hadis mursal. Tetapi menurut Imam Syafi'i ia dapat dijadikan hujjah jika memenuhi empat syarat, yakni (1) *al-Mursil tabi'in* yang menisbatkan hadits langsung kepada Nabi) adalah salah seorang tabi'in senior (*kibar al-tabi'in*); (2) apabila *al-Mursil* menyebutkan tentang periwayat (yang namanya tidak ia sebutkan dan ia mengambil hadits darinya) maka *al-Mursil* menyebutkan nama gurunya itu bukan orang yang *majbul* dan bukan orang yang dibenci periwayatannya; (3) apabila *Al-Mursil* meriwayatkan hadits bersama para periwayat yang *tsiqab* dan hafalannya kuat, maka periwayatannya tidak berbeda dengan mereka; (4) *Hadits mursal* tersebut harus didukung oleh salah satu hal berikut: a) Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh orang-orang yang *tsiqab* yang bersambung kepada Nabi; b) Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain secara mursal juga, namun bukan melalui jalan periwayat mursal pada jalan hadits yang pertama; c) *Hadits mursal* tersebut sesuai dengan pendapat salah seorang sahabat; d) Terdapatnya banyak ulama memberikan fatwa sesuai dengan kandungan *hadits mursal* tersebut. (al-Syafi'i, t.th.)

Mengenai persoalan ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya telah menetapkan tiga hal, yakni: (1) *Mursal Shababi* dapat dijadikan sebagai *hujjah* jika terdapat *qarinah* yang membuktikan ketersambungannya; (2) ke-*hujjah*-an dari *Mursal Tabi'in* saja tidak bisa diterima; (3) *Mursal Tabi'in* dapat dijadikan sebagai *hujjah* jika terdapat *qarinah* yang bisa digunakan untuk menunjukkan ketersambungannya. Sebagaimana kaidah diatas menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak membedakan antara *mursal shababi* dan *mursal tabi'i*. sebenarnya *mursal shababi* dan *mursal tabi'i* tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*, kecuali jika terdapat *qarinah* yang membuktikan ketersambungannya hingga ke Nabi.

3) Hadis yang Diriwayatkan Orang *Mudallis*

Mudallis berasal dari kata *al-dalas* yang berarti kegelapan. Jadi hadis mudallas adalah sanadnya ada yang digugurkan, atau disifatkan dengan sifat yang belum dikenal dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa hadis tersebut lebih baik nilai sanadnya dari yang sebenarnya. (Ismail, 1994) Adapun kebolehan menerima hadis mudallas, terdapat banyak pendapat, Namun Muhammadiyah membuat keputusan mengenai periwayatan orang yang banyak melakukan *tadlis*, yakni sebagai berikut:

“Riwayat yang dikenal suka melakukan *tadlis* bisa diterima jika ia bisa menjelaskan bahwa apa yang diriwayatkan itu bersambung sanadnya, dan jika *tadlis*-nya tidak sampai tercela

keadilannya. Berdasarkan rumusan tersebut, periwayatan dari orang yang di kenal *mudallis* dapat diterima menurut Muhammadiyah jika memenuhi dua persyaratan: (1), seorang *mudallis* itu menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu ber-*sanad* sambung; (2), *tadlis*-nya itu tidak sampai mencederai ke-'*adil*-annya. Apabila kedua persyaratan tersebut terpenuhi, maka Muhammadiyah tidak mempermasalahkan riwayat dari seorang *mudallis*, walaupun sering melakukan *tadlis*.”(Kasman, 2012)

4) *Ziyadah at-Tsiqah*

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, diterima dari seorang imam yang diberi *sanad* olehnya. Kemudian, diriwayatkan oleh sekelompok orang yang *tsiqah* pula, tetapi dengan cara *mursal*. Cara periwayatan hadits tersebut dikenal sebagai *ziyadat al-tsiqat fi al-sanad*, yakni hadits yang diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* yang dalam *sanad*-nya terdapat penambahan periwayat sehingga dapat menyambungkan terhadap sanad yang *mursal* atau me-*rafa*'-kan yang *manquf*. Dengan kata lain, terjadi pertentangan di kalangan periwayat yang *tsiqah* di antara yang me-*marfu*'-kan dengan yang me-*mawquf*-kan, dan yang me-*mawshul*-kan dengan yang me-*mursal*-kan.(Kasman, 2012)

Dalam masalah ini, Muhammadiyah tidak menyatakan secara eksplisit posisi pandangannya. Tetapi jika diamati pernyataannya mengenai kaidah *hadits manquf* dan *mursal* yang dapat diterima sepanjang ada *qarinah* yang menunjukkan persambungannya, maka periwayatan orang yang me-*mawshul*-kan dapat diterima sepanjang mampu berfungsi sebagai *qarinah*. Jika periwayatan orang yang me-*mawshul*-kan tidak dapat berfungsi sebagai *qarinah*, maka yang dipegangi adalah hadits yang *inqitha'* (*mursal* atau *manquf*) tersebut. Dalam konteks *ziyadat al-tsiqat*, para periwayat yang terdapat dalam sanad hadits yang ber-*sanad* sambung adalah orang-orang yang *tsiqah*. Sesuai dengan kaidah yang diikuti oleh Muhammadiyah mengenai *hadis mursal*, hadits yang ber-*sanad* sambung dapat dijadikan sebagai '*adlid* (penguat). Dengan alur pikir demikian, tampaknya pandangan Muhammadiyah dalam masalah *ziyadat al-tsiqat* ini dekat dengan pendapat yang kedua, yang berarti sejalan dengan pendapat kebanyakan ahli ushul, ahli fiqh dan sebagian ahli hadits.(Kasman, 2012)

C. Metodologi Muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum

Setelah menetapkan metodologi dalam menerima suatu hadis, selanjutnya Muhammadiyah membuat lembaga yang bertanggung jawab mengurus dan menetapkan suatu

hukum dalam organisasi ini adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Metode yang digunakan majelis ini dalam menentukan suatu hukum yakni:

- a) Ijtihad *Bayāni*, yakni ijtihad pada *nash* yang *mujmal*. adapun jalan yang dapat ditempuh yakni dengan cara *jam'u wattamfiq*, dan cara terakhir yang dapat digunakan adalah tarjih.
- b) Ijtihad *Qiyāsī*, yakni Menyeberangkan hukum yang telah ada *nash* nya terhadap yang belum ada nashnya sesuai dengan kesamaan *illah*.
- c) Ijtihad *Istislāhi*, yakni Ijtihad pada suatu permasalahan yang belum ada *nash*-nya, maupun *nash* terkait permasalahan yang sama *illah* nya. jadi yang dapat dilakukan yakni berdasarkan *illah* demi kemaslahatan. (Ali & Bunganegara, 2023)

Majlis Tarjih pada periode kepemimpinan Muhammadiyah 1985-1990, melakukan perumusan *manhaj* tarjih. Salah satu point rumusan *manhaj*-nya berbunyi: "Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar suatu keputusan."

Muhammadiyah dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti mazhab fikih tertentu, dan sumber dalam menetapkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yakni Al-Qur'an dan Hadis. sehingga dalam menetapkan suatu fatwa memiliki perbedaan antara ormas yang menganut mazhab seperti Nahdatul Ulama (NU) dengan ormas yang bebas mazhab seperti Muhammadiyah. Untuk menetapkan suatu fatwa, Muhammadiyah yang tidak mengikuti salah satu dari mazhab fikih, menggunakan pendekatan "atas-bawah" yang artinya berangkat dari nash al-Qur'an dan hadis. sedangkan cara penetapan fatwa yang mengikuti suatu mazhab seperti NU menggunakan pendekatan "bawah-atas" yang artinya berangkat dari pendapat ulama mazhab dan selanjutnya menelusuri dalil al-Qur'an dan hadis apabila diperlukan. (Wahid, 2018)

Perbedaan dalam pendekatan "atas-bawah" dan "bawah-atas" menghasilkan perbedaan dalam proses penentuan hukum. Muhammadiyah, sebagai contoh, memerlukan penelusuran yang lebih mendalam serta penggunaan langsung Al-Qur'an dan Hadis dalam menetapkan dasar hukum, tanpa mengambil keputusan secara sembarangan tanpa dasar hadis. Di sisi lain, NU memiliki keleluasaan untuk mengandalkan pendapat atau rumusan dari ulama dalam menetapkan hukum tanpa harus selalu mengacu secara langsung pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis.

D. KESIMPULAN

Nama organisasi Muhammadiyah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka Muhammadiyah adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw. Pendiri organisasi Muhammadiyah yakni K.H. Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman,

Yogyakarta pada tahun 1968 M dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 di usia 55 tahun. Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang kemajuannya cukup pesat di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah (1263-1328).

Muhammadiyah memiliki kontribusi yang besar dalam kajian hadis, hal tersebut tidak terlepas dari paradigma organisasi tersebut dalam memutuskan suatu hukum, yaitu mendasarkan tarjihnya pada al-Qur'an dan hadis shahih. Pandangan Muhammadiyah terkait hadis, dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan putusan organisasi Muhammadiyah, antara lain: Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah (MKCH), dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Dalam putusan tarjih telah ditetapkan beberapa hal, seperti fungsi hadis, kriteria hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, menetapkan kaedah penyelesaian terhadap dua dalil yang saling berselisih, *ta'arudl al-jarh wa al-ta'dil* dan pandangan Muhammadiyah terhadap hadis yang bermasalah (yakni hadis *dhaiif*, hadis *mursal*, Hadis yang Diriwayatkan Orang *Mudallis*, *Ziyadah at-Tsiqah*). Dalam menetapkan suatu hukum, Muhammadiyah menggunakan pendekatan “atas-bawah” yang harus menelusuri Al-Qur'an dan Hadis secara langsung dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan NU menggunakan pendekatan “bawah-atas” yang mengandalkan pendapat dari ulama mazhab.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2022). Muhammadiyah Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al Urwatul Wutsqa*, 2(1).
- Ali, M., & Bunganegara, M. H. (2023). *Kajian Hadis di Lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*. 25, 188–199.
- Anis, M. (2019). Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam. *Mimbar: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Robani*, 5(2).
- Arroisi, J., Putra Perdana, M., & Reza Hutama Al Faruqi, A. (2020). Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02), 172–188. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223>
- Aydrus, N. Al. (2022). Peran Muhammadiyah Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 17(1).
- Hidayah, A. N. (2015). *Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. IAIN Tulungagung.
- Ismail, M. S. (1994). *Pengantar Ilmu Hadis*. Angkasa.
- Judrah, M. (2014). Muhammadiyah; Konsep Pendidikan, Usaha- Usaha Dalam Bidang Pendidikan, Perkembangan Dan Tokoh- Tokoh. *Al- Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 6(2).
- Kasman. (2012). *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah (Cet. I)*. Mitra Pustaka.

- Mulkhan, A. M. (2005). *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I). Roikhan.
- Niam, Z. W. (2019). Konsep Islam Wasatiah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'Alamin: Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia. *Jurnal: Palita- Journal of Social-Religion Research*, 4(2).
- Rahmanto, M. (2014). Otoritas Hadis Daif Dan Problem Epistemologis Hadis Di Muhammadiyah. *Jurnal TARJIH*, 12(1), 1435–2014.
- Rofi'i, M. A. (2019). Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadits. *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 1(1), 38–62. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.6>
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III). Alfabeta.
- Suryana, C. (2009). Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwa*, 4(14).
- Wahid, R. A. (2018). Ormas Islam di Indonesia: Telaah Eksistensi dan Kontribusi dalam Pengembangan Kajian HADIS. *Rivayah: Jurnal Studi Hadis*, 4(1).
- Widyastuti, T., & Rizqiani, I. S. (2020). *Pedoman Kemuhammadiyahan* (Cet. I). LAIK UMMI.
- Yusra, N. (2018). Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan di Indonesia. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 103–125.